



**KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOLAKU
NOMOR : 100.3.1 / 21 / IX / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA ROWOLAKU KAJEN KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Rowolaku tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOLAKU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Rowolaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Rowolaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rowolaku
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Rowolaku

SUGIONO



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kajen ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Rowolaku

Nomor : 100.3.1 / 21 / IX / 2025

Tanggal : 10 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA ROWOLAKU KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	SUGIONO	Kepala Desa	Rowolaku	Pembina
2.	KUDLORI	Perangkat Desa	Rowolaku	Ketua
3.	ANDI PURBOWO	Perangkat Desa	Rowolaku	Wakil Ketua
4.	NARESWARI TYAS WIJAYANTI	Admin Desa	Rowolaku	Sekretaris
5.	UMI MAHIROH	Perangkat Desa	Rowolaku	Bendahara
6.	BUKHAERI	Perangkat Desa	Rowolaku	Anggota
7.	ABDUL GHOFUR	Perangkat Desa	Rowolaku	Anggota
8.	TARTIB	Perangkat Desa	Rowolaku	Anggota
9.	PATKHURI	Perangkat Desa	Rowolaku	Anggota
10.	SUTRISNO	Perangkat Desa	Rowolaku	Anggota
11.	WAGIONO	Ketua RT	Rowolaku	Anggota
12.	DURSANI	Ketua RT	Rowolaku	Anggota
13.	TARYUDI	Ketua RT	Rowolaku	Anggota
15.	MUHAMMAD ABSORI	Ketua RT	Rowolaku	Anggota
16.	WARYONO	Ketua RT	Rowolaku	Anggota
17.	SLAMET UNTUNG	Ketua RT	Rowolaku	Anggota
18.	SUTOLO	Ketua RW	Rowolaku	Anggota

Ditetapkan di : Rowolaku

Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Rowolaku

